

49. JENIS PELAYANAN : IZIN TRAYEK

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy PBB tahun berkenaan; d. Fotocopy STNK; e. Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan (KIR); dan f. Materai @ Rp.10.000.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Trayek diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Ada biaya (Perda Kab. HSS Nomor 13 Tahun 2011)
5.	Produk Pelayanan	Izin Trayek
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan